



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MAULANA MUHAMMAD Alias MAULANA Bin M. AKIB;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Januari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumberejo Transad Dusun II, Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong / Gang Masjid Islamiyah Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. GUNAWAN, S.H., BAHRUL FUADY, S.H., M.H., berdasarkan Penunjukan Majelis hakim Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Crp tertanggal 26 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 19 Mei 2020 Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 19 Mei 2020 Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAULANA MUHAMMAD ALS MAULANA BIN M. AKIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa MAULANA MUHAMMAD ALS MAULANA BIN M. AKIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening;
  - 1(Satu) set alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol bekas air zam-zam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 warna biru dengan No.Pol BD 4239 KV beserta kunci remot;Dikembalikan kepada MAULANA MUHAMMAD ALS MAULANA BIN M. AKIB;
4. Menetapkan agar terdakwa MAULANA MUHAMMAD ALS MAULANA BIN M. AKIB dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa MAULANA MUHAMMAD Alias MAULANA Bin M. AKIB pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi pembelian / penjualan narkotika Golongan 1 dan setelah saksi M. SYA'BAN ROBERTO Als ROBERTO Bin SUWIRMAN dan saksi YOGA ANDRIAWAN Als YOGA Bin MURANA yang merupakan anggota kepolisian Resor Rejang Lebong satuan unit narkoba melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa, selanjutnya pada Selasa tanggal 07 April 2020 sekira jam 19.00 WIB di Gang SD Depan Bedengan yang beralamat di Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong saksi M. SYA'BAN ROBERTO dan saksi Yoga bersama dengan anggota Sat Narkoba lainnya langsung menghentikan terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus Plastik Klip warna bening yang terdakwa simpan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi M. SYA'BAN ROBERTO dan saksi Yoga langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Gang Masjid Islamiyah Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari bekas botol air zam-zam yang terdakwa simpan di atas lemari dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk penyidikan lebih lanjut.

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 208/10700.00/2020 tanggal 09 April 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa MAULANA MUHAMMAD BIN M. AKIB rincian narkotika Golongan I sebagai berikut :
  - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,28 gram telah disisihkan dengan perincian :
    - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,23 gram
    - b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram
- Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.99.20.05.0107.K tanggal 15 April 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa MAULANA MUHAMMAD BIN M. AKIB yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Bahwa terdakwa dalam menanam , memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MAULANA MUHAMMAD ALS MAULANA BIN M. AKIB pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi pembelian / penjualan narkotika Golongan 1 dan setelah saksi M. SYA'BAN ROBERTO Als ROBERTO Bin SUWIRMAN dan saksi YOGA ANDRIAWAN Als YOGA Bin MURANA yang merupakan anggota kepolisian Resor Rejang Lebong satuan unit narkoba melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa, selanjutnya pada Selasa tanggal 07 April 2020 sekira jam 19.00 WIB di Gang SD Depan Bedengan yang beralamat di KelurahanBanyumas KecamatanCurup Tengah Kabupaten Rejang Lebong saksi M. SYA'BAN ROBERTO dan saksi Yoga bersama dengan anggota Sat Narkoba lainnya langsung menghentikan terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus Plastik Klip warna bening yang terdakwa simpan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi M. SYA'BAN ROBERTO dan saksi Yoga langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Gang Masjid Islamiyah KelurahanTalang Benih KecamatanCurup KabupatenRejang Lebong dan langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari bekas botol air zam-zam yang terdakwa simpan di atas lemari dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa menggunakan sabu dengan cara terdakwa menyiapkan 1 (satu) botol bekas, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) jarum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) kaca pirex, kemudian terdakwa bolongkan botol tersebut menjadi 2 (dua) bolongan yang mana setelah bolong pipet tersebut terdakwa bengkokkan dan kemudian masing-masing lobang terdakwa masukkan pipet plastic, kemudian salah satu pipet plastic terdakwa letakkan kaca pirex, setelah itu terdakwa gunakan pipet / skop untuk mengambil sabu kemudian dimasukkan ke Dallam pirex, setelah jadi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah terdakwa bakar pirex dengan jarum korek yang sudah ada jarumnya, kemudian pipet satu lagi untuk terdakwa hisap seperti layaknya orang merokok, begitu seterusnya secara bergantian.

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 208/10700.00/2020 tanggal 09 April 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa MAULANA MUHAMMAD BIN M. AKIB rincian narkoba Golongan I sebagai berikut :
  - 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,28 gram telah disisihkan dengan perincian :
    - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,23 gram
    - b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram
- Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.99.20.05.0107.K tanggal 15 April 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa MAULANA MUHAMMAD BIN M. AKIB yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metametamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Berita Acara Pemeriksaan Urin Terdakwa atas nama MAULANA MUHAMMAD BIN M. AKIB tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Malia Agustina, Sp.PK selaku Dokter Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan jenis zat yang diperiksa METAMPHETAMIN hasil pemeriksaan (+) Positif.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi YOGA ANDRIAWAN Alias YOGA Bin MURANA\_dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Resor Rejang Lebong;
  - Bahwa Saksi bersama anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAULANA MUHAMMAD Alias MAULANA Bin M. AKIB;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira jam 20.30 WIB, di Gang SD Depan Bedengan yang beralamat di Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti yang kami temukan dan sita dari terdakwa berupa :
  - ✓ 1 (Satu) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening;
  - ✓ 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 warna biru dengan No.Pol BD 4239 KV beserta kunci remot;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kembali dirumah terdakwa yang beralamat di Gang Masjid Islamiyah Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (Satu) set alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol bekas air zam-zam;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang curiga dari aktifitas terdakwa MAULANA MUHAMMAD Alias MAULANA Bin M. AKIB yang sering melakukan transaksi pembelian narkotika;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut dari sdr HERMAN yang beralamat di DesaKepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. SYA'BAN ROBERTO Alias ROBERTO Bin SUWIRMAN dibacakan BAP didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Resor Rejang Lebong;
- Bahwa saksi bersama anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Maulana;
- Bahwa Terdakwa Maulana ditangkap karena melakukan Tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira jam 20.30 WIB, di Gang SD Depan Bedengan yang beralamat di Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama anggota polisi lainnya yang bernama YOGA ANDRIAWAN;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Barang bukti yang kami temukan dan sita dari terdakwa MAULANA berupa :
  - ✓ 1 (Satu) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening;
  - ✓ 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 warna biru dengan No.Pol BD 4239 KV beserta kunci remot;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan kembali di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Masjid Islamiyah Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (Satu) set alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol bekas air zam-zam.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang curiga dari aktifitas terdakwa MAULANA yang sering melakukan transaksi pembelian narkoba;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut dari sdr HERMAN yang beralamat di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket kecil Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa MAULANA MUHAMMAD Alias MAULANA Bin M. AKIB seorang diri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekirajam 20.30 Wib di Gang SD depan bedengan yang beralamatkan di Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota Polisi yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berisikan serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut berada digenggaman tangan kiri terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggledahan dirumah terdakwa ada barang bukti yang disita yaitu 1 (Satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas air zam-zam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dengan cara membeli kepada sdr. HERMAN seharga Rp. 400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2(Dua) kali membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada sdr. HERMAN;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berisikan serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (Satu) paket kecil Narkoba Golongan I tersebut adalah untuk terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba bentuk bukan tanaman jenis sabu yaitu pada hari selasa tanggal 07 April 2020 pada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa berada di pondok sdr HERMAN sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota polisi;

- Bahwa terdakwa sadar perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 warna biru dengan No.Pol BD 4239 KV beserta kunci remot;
- 1 (Satu) set alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol bekas air zam-zam;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.99.20.05.0107.K tanggal 15 April 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa MAULANA MUHAMMAD BIN M. AKIB yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metametamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009). dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 208/10700.00/2020 tanggal 09 April 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa MAULANA MUHAMMAD BIN M. AKIB rincian narkoba Golongan I sebagai berikut: 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,28 gram telah disisihkan dengan perincian : Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,23 gram, Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Urin Terdakwa atas nama MAULANA MUHAMMAD BIN M. AKIB

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Malia Agustina, Sp.PK selaku Dokter Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan jenis zat yang diperiksa METAMPHETAMIN hasil pemeriksaan (+) Positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira jam 20.30 Wib di Gang SD depan bedengan yang beralamatkan di Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berisikan serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut berada digenggaman tangan kiri terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggledahan dirumah terdakwa ada barang bukti yang disita yaitu 1 (Satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas air zam-zam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dengan cara membeli kepada sdr. HERMAN seharga Rp. 400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2(Dua) kali membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada sdr. HERMAN;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (Satu) paket kecil Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa sadar perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.99.20.05.0107.K tanggal 15 April 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa MAULANA MUHAMMAD BIN M. AKIB yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metafetamin

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 208/10700.00/2020 tanggal 09 April 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa MAULANA MUHAMMAD BIN M. AKIB rincian narkotika Golongan I sebagai berikut: 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,28 gram telah disisihkan dengan perincian : Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,23 gram, Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin Terdakwa atas nama MAULANA MUHAMMAD BIN M. AKIB tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Malia Agustina, Sp.PK selaku Dokter Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan jenis zat yang diperiksa METAMPHETAMIN hasil pemeriksaan (+) Positif;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabu sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif ;

Kesatu : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN.Crp*



2. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa MAULANA MUHAMMAD Alias MAULANA Bin M. AKIB dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalahguna” menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa walaupun redaksi kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan tidak terdapat didalam rumusan unsur diatas, tetapi menurut Hakim kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan sudah melekat atau terkandung dalam unsur delik itu sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira jam 20.30 Wib di Gang SD depan bedengan yang beralamatkan di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berisikan serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut berada digenggaman tangan kiri terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggledahan di rumah terdakwa ada barang bukti yang disita yaitu 1 (Satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas air zam-zam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dengan cara membeli kepada sdr. HERMAN seharga Rp. 400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2(Dua) kali membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada sdr. HERMAN;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (Satu) paket kecil Narkoba Golongan I tersebut adalah untuk terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa sadar perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.99.20.05.0107.K tanggal 15 April 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa MAULANA MUHAMMAD BIN M. AKIB yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metafetamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 208/10700.00/2020 tanggal 09 April 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa MAULANA MUHAMMAD BIN M. AKIB rincian narkoba Golongan I sebagai berikut: 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip dengan berat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,28 gram telah disisihkan dengan perincian : Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,23 gram, Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin Terdakwa atas nama MAULANA MUHAMMAD BIN M. AKIB tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Malia Agustina, Sp.PK selaku Dokter Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan jenis zat yang diperiksa METAMPHETAMIN hasil pemeriksaan (+) Positif;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabu sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa menyalahgunakan sabu-sabu tidaklah atas izin dari yang berwenang yang artinya bertentangan dengan peraturan dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak dengan izin dan prosedur yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dengan sengaja menggunakan sabu-sabu secara melawan hukum sebagaimana uraian diatas menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (Satu) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening;
- 1 (Satu) set alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol bekas air zam-zam;

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang maka patutlah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 warna biru dengan No.Pol BD 4239 KV beserta kunci remot;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, maka patutlah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA MUHAMMAD Alias MAULANA Bin M. AKIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening;
  - 1 (Satu) set alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas air zam-zam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 warna biru dengan No.Pol BD 4239 KV beserta kunci remot;Dikembalikan kepada terdakwa Maulana Muhammad Alias Maulana Bin M. Akib;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Senin Tanggal , 8 Juni 2020, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan HENDRI SUMARDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh hakim hakim anggota, dengan dibantu oleh MARGIYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh NURDIANTI, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN.Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)